



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN  
Nomor 40/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Durae**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Raya No. 1, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I**

**Sapta Buntit Soekah**, bertempat tinggal di Jl. Kalimantan Rt/rw. 004/002, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**

**Sahidar Buntit Soekah**, bertempat tinggal di Jl. Halmahera No. 21, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat III**

**Sulae**, bertempat tinggal di Jl. H. Ikap, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat IV**

**Selma Uthan Sukah**, bertempat tinggal di Jl. Kecubung Iii No. 02 / Danau Parupuk, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat V**

**Marina B. Ngabe Soekah**, bertempat tinggal di Jl. Janah Jari, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat VI**

**Willae**, bertempat tinggal di Jl. Batu Suli V C No. 18, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat VII**

**Wilmington Buntit Soekah**, bertempat tinggal di Jl. L.A. Sucipto 190 Rt/rw. 001/002, Blimbing, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat VIII**;

Lawan:

**Pemerintah Kota Palangka Raya**, tempat kedudukan Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 40/Pdt.G/2022/PNPIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat;**

**Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**, tempat kedudukan Jl. Rta. Milono No. 1 Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
- Telah membaca permohonan pencabutan perkara gugatan dari Penggugat secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN PIK.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut, para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 40/Pdt.G/2022/PN PIK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan para Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan masih belum masuk dalam jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara nomor register 40/Pdt.G/2022/PN PIK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 40/Pdt.G/2022/PNPIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara  
nomor 40/Pdt.G/2022/PN PIK

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register buku perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, BOXGIE AGUS SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DONY HARDIYANTO, S.H.,M.Hum. dan ERNI KUSUMAWATI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII dan tanpa dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat VI, Tergugat serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DONY HARDIYANTO, S.H.,M.Hum.

BOXGIE AGUS SANTOSO, S.H., M.H.

ERNI KUSUMAWATI, S.H.M.H.

PaniteraPengganti,

JUMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.PIK

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| 1. Materai   | Rp. | 10.000,-  |
| 2. Redaksi   | Rp. | 10.000,-  |
| 3. Proses    | Rp. | 50.000,-  |
| 4. PNBP      | Rp. | 80.000,-  |
| 5. Panggilan | Rp. | 450.000,- |

Jumlah Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah )

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 40/Pdt.G/2022/PNPIK

